



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 5/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) PERIODE
BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan efektif dan efisien melalui Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana disebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan pengangkatan mahasiswa magang Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Periode Bulan Januari–Juni Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) PERIODE BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat mahasiswa yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR (Unit Layanan Terpadu Universitas Tidar) Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Magang ULT UNTIDAR sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- Memberikan layanan kepada masyarakat/pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan, sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan;
 - Menjalankan magang selama periode bulan januari-juni tahun 2025 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
 - Melaporkan hasil kegiatan layanan kepada Tim Pelaksana ULT UNTIDAR secara rutin satu bulan sekali;
 - Menerima evaluasi dari Tim Pelaksana ULT UNTIDAR.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 5/UN57/HK.02/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA
MAGANG ULT UNTIDAR (UNIT LAYANAN
TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) PERIODE
BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025

MAHASISWA MAGANG ULT UNTIDAR
(UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS TIDAR) PERIODE
BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025

No	Nama	NPM	Prodi	Posisi Magang
1.	Fransiska Kurnia	2120103089	S1 Manajemen	ULT
2.	Dewi Puji Lestari	2120301101	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	ULT
3.	Ruth Erica Margaret	2120202041	S1 Ilmu Komunikasi	ULT
4.	Muhammad Pramuja	2120202042	S1 Ilmu Komunikasi	ULT
5.	Vani Adelia	2120302087	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	ULT
6.	Yudistira Wahyu Hidayat	2120201049	S1 Ilmu Administrasi Negara	ULT
7.	Haidar Rahman Husaini	2120501054	S1 Teknik Elektro	ULT
8.	Angger Adetya Yusuf P. S.	2120202048	S1 Ilmu Komunikasi	Untidar TV
9.	Muhammad Irfan Fadillah	2120202066	S1 Ilmu Komunikasi	Untidar TV
10.	Imel Firdani	2140101153	S1 Ekonomi Pembangunan	Untidar TV
11.	Syauqi Qolby Asyasyakur	2140202121	S1 Ilmu Komunikasi	Laman dan Sosial Media
12.	Bagus Kuat Aidi Prasetyo	2120103114	S1 Manajemen	Laman dan Sosial Media
13.	Faisal Yudi Anugerah	2120201080	S1 Ilmu Administrasi Negara	Laman dan Sosial Media



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002